



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, hasil rapat tentang pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. menetapkan hasil Pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. menyampaikan hasil Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 21 Agustus 2018

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Sukoharjo;
 5. Camat Bulu di Bulu;
 6. BPD Desa Malangan;
 7. Yang bersangkutan;
 8. Arsip.
-

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
 KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TANGGAL 21 AGUSTUS 2018

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	Tempat, Tgl Lahir	Alamat	KETERANGAN
1.	Ketua	MARIMAN	Sukoharjo, 12-05-1966	Dk. Malangan RT. 03/02	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris	ANDRI HIJAYA	Sukoharjo, 20-06-1988	Dk. Ngoro-oro RT. 02/06	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
3.	Seksi Pendaftaran	HARYANTO	Sukoharjo, 25-10-1976	Dk. Gatak RT. 02/04	Bertanggungjawab dibidang pendaftaran calon anggota Badan Permusyawaratan Desa
4.	Seksi Penelitian Berkas	SUGIYANTO	Sukoharjo, 20-04-1979	Dk. Pundungsari RT. 02/05	Bertanggungjawab dibidang penelitian berkas calon anggota Badan Permusyawaratan Desa
5.	Seksi Keamanan	SAMSUDI	Sukoharjo, 01-07-1969	Dk. Malangan RT, 01/02	Bertanggungjawab dibidang keamanan selama proses pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa

6.	Seksi Perlengkapan	SUPRAPTO	Sukoharjo, 19-12-1959	Dk. Ngoro-oro RT. 01/06	Bertanggungjawab dibidang penyediaan peralatan pada proses pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa
7.	Seksi Konsumsi	SUPATMI	Sukoharjo, 21-12-1968	Dk. Gunungan RT. 01/09	Bertanggungjawab dibidang Pengadaan Konsumsi.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO